



Submitted: Jul 7, 2025

Revised: Sept 17, 2025

Published: Nov 21, 2025

Tradisi Sende Sawah Pada Masyarakat Muslim Di Desa Sidomukti Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal Dalam Perspektif Masalah

Irham Abdul Rosyid

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Mohammad Fateh

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Hairus Saleh

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

irhamabdulrosyid@mhs.uingusdur.ac.id

Abstract

The sende tradition is a local custom in Sidomukti Village, practiced as a form of mutual assistance among the predominantly farming community. In this tradition, rice fields are pledged to individuals with surplus funds in exchange for loans, with the land to be reclaimed upon repayment. This study aims to examine the compatibility of the contractual structure in the sende tradition with Islamic legal principles, ensuring its legitimacy and sustainability under Sharia law. This research employs an empirical legal method with a qualitative approach. Primary data were collected through observation, in-depth interviews, and document analysis, while secondary data were sourced from books, journals, and relevant literature. Data analysis followed Miles and Huberman's qualitative model: data collection, reduction, display, and conclusion drawing. Findings indicate that the sende practice aligns more closely with the rahn (pledge) contract than with bai' al-wafa (conditional sale). Despite its cultural entrenchment, implementation varies and community understanding of Islamic contracts remains limited. The transfer of land management rights, coupled with an agreement for future repossession, is generally accepted. However, to avoid riba (usury), the practice must be based on a clear, mutually agreed contract in line with Islamic principles.

Keywords: *Ba'i Contract, Rahn Contract, Sende Tradition.*

Abstrak

Tradisi *sende sawah* di Desa Sidomukti merupakan bentuk praktik tolong-menolong dalam masyarakat agraris, di mana pemilik lahan menjaminkan sawahnya kepada pihak yang memiliki kelebihan dana untuk memperoleh pinjaman. Tradisi ini telah mengakar kuat dan menjadi bagian dari sistem ekonomi lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis



Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0). All writings published in this journal are personal views of the author and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

kesesuaian praktik *sende sawah* dengan prinsip-prinsip hukum Islam agar tradisi tersebut tetap sah dan berkelanjutan secara syar'i. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan metode kualitatif. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi lapangan, sedangkan data sekunder berasal dari literatur dan penelitian terdahulu. Analisis data dilakukan dengan model Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan, reduksi, penyajian, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *sende sawah* lebih mendekati akad *rahn* (gadai) dibanding *bai' al-wafa*. Meskipun telah menjadi tradisi turun-temurun, sebagian masyarakat belum memahami sepenuhnya aspek akad dalam hukum Islam. Oleh karena itu, pelaksanaan *sende sawah* perlu disertai akad yang jelas, saling ridha, dan bebas dari unsur riba agar tetap sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam hukum Islam.

Kata Kunci: Akad *bai'*, Akad *rahn*, Tradisi *Sende*.

Pendahuluan

Pembahasan hukum muamalah (fiqh muamalah) biasanya berpusat pada perjanjian, transaksi, proses pengadilan pidana dan perdata, dan isu-isu lain yang berkaitan dengan masyarakat dan masyarakat luas (Dhean Bimantara & Aang Asari, 2022). Jika membahas fiqh muammalah, ruang lingkungannya dapat dibagi menjadi dua bidang. Salah satunya adalah wilayah muamalah yang terdiri dari adabiyah dan madiyah (Mustakim; Heru Setiawan, 2019). Adabiyah itu tentang kerelaan dan kabul, atau saling memberkati, dan tidak mengandung unsur paksaan dari satu pihak terlibat diantara para pihak yang ikut terlibat. Intinya dalam ruang lingkup adabiyah mencakup interaksi sosial yang antar individu dan individu dengan lingkungan dan lebih berfokus pada nilai aspek etika, tata krama, dan akhlak. Sedangkan dalam hal madiyah membahas pada transaksi ekonomi dengan meliputi segala aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan harta, aset, dan sumber daya fisik dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip syariah, contohnya meliputi jual beli dan gadai (*Rahn*) (Subairi, 2021).

Mayoritas penduduk desa banyak mempunyai aset tanah sawah dalam berbagai ukuran yang bisa dijadikan bentuk untuk hutang seperti halnya adat yang sering terjadi dalam masyarakat khususnya di wilayah Jawa pada masa Jawa Kuna khususnya pada kerajaan Hindu dan Budha masih menggunakan adat *sende sawah* hingga saat ini. *Sende sawah* adalah kontrak di mana sawah dialihkan untuk dijadikan jaminan dengan imbalan pembayaran tunai selama jangka waktu tertentu, atau kontrak di mana penerima setuju untuk melepaskan kepemilikan sawah dan membiarkan orang lain mengolahnya, juga dalam perjanjian tersebut pemilik yang mempunyai hak asli sawah juga punya hak untuk memiliki sawah kembali jika sudah mampu mengembalikan uang tersebut sesuai dengan nominal yang sama pada awal perjanjian tersebut dengan mengambil hak sawah tersebut (Luh Sari Parinduri, 2023). Dalam konteks ini penerima *sende sawah* seperti pemilik sawah yang bisa mengelola dan memanfaatkan hasil panen dari sawah tersebut sampai pemilik aslinya dapat menebusnya dan juga waktu yang telah disepakati di awal perjanjian.

Di Desa Sidomukti terdapat praktik perjanjian *sende* yang sampai saat ini masih berjalan. Praktik *sende* di Desa Sidomukti yaitu pemilik sawah dengan sepenuh hati melepaskan sawahnya kepada penerima *sende* dengan tanda menerima dana dari penerima kepada pemilik sawah dengan jumlah nominal yang disepakati bersama dan ketentuan ditetapkan kedua belah suatu pihak dengan jangka waktu 2 tahun hitungan tersebut merupakan kebiasaan masyarakat secara adat disaksikan oleh saksi biasanya dari perangkat desa setelah itu ditandai dengan tanda tangan diatas materai antar belah pihak, jika pemilik

sawah sudah bisa mengembalikan uang tersebut sepenuhnya tetapi belum genap 2 tahun maka transaksi tersebut bisa dianggap selesai dan berakhir. (Sarwin, 2024) Bahkan karena masyarakat pedesaan itu hanya berlandaskan saling menolong dengan orang yang membutuhkan atau hanya dengan dasar percaya ternyata tanah yang di sende kadang bukan secara resmi hak milik dan terkadang juga malah tanah bengkok.

Isu yang muncul dalam praktik sende ini berkaitan dengan fleksibilitas jangka waktu dan status objek yang diperjanjikan. Ketentuan waktu yang memiliki kelonggaran, bergantung pada kesepakatan informal dan kadang tidak tercantum secara rinci dalam dokumen tertulis. Berpotensi menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*) yang dilarang dalam hukum Islam (Muthia Azzahra dkk, 2024). Ketidakpastian ini dapat memicu ketidakadilan, terutama jika salah satu pihak merasa dirugikan akibat perbedaan pemahaman mengenai durasi atau pengembalian dana. Fleksibilitas jangka waktu dalam praktik tersebut seperti saat penerima sende ini sudah menanam sawah tersebut akan tetapi saat ingin dipanen pemilik sawah asli tiba-tiba mengambil hak kelola sawahnya dengan melunasi pinjamannya, maka secara kesepakatan awal praktik sende ini berakhir dan hak kelola berpindah kepada pemilik asli sawah tersebut. Hal ini yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan.

Metode Penelitian

Metode penelitian memuat uraian tentang jenis dan pendekatan penelitian, sumber data atau bahan hukum, teknik pengumpulan data atau bahan hukum, dan analisis yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian atau isu hukum yang dibahas. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berfokus pada tingkat ketaatan dan kedisiplinan masyarakat terhadap hukum, serta implementasi suatu aturan hukum dalam kehidupan sosial secara nyata (Stieven Yeremi, 2021). Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana hukum bekerja di tengah masyarakat, khususnya dalam praktik *sende sawah* yang masih bertahan hingga kini di Desa Sidomukti, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal.

Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yang bertujuan memahami fenomena sosial melalui analisis data non-numerik seperti hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menggali makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap pengalaman sosial mereka dalam konteks tertentu (Rifa'i, 2023). Dengan demikian, penelitian ini berupaya menelaah praktik *sende sawah* sebagai tradisi lokal dengan menekankan pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam dan nilai-nilai sosial yang melatarbelakanginya.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan masyarakat yang terlibat dalam praktik *sende sawah* di Desa Sidomukti. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari literatur seperti buku, artikel, jurnal ilmiah, serta peraturan yang relevan untuk melengkapi data lapangan. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung proses *sende sawah* di lapangan, sedangkan wawancara dilakukan dengan para pelaku dan tokoh masyarakat setempat. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan bukti pendukung berupa foto, arsip, dan dokumen lain yang relevan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dari lapangan diseleksi, disederhanakan, dan disusun secara sistematis agar dapat dianalisis secara mendalam. Hasil analisis tersebut kemudian digunakan untuk menggambarkan secara jelas bagaimana praktik *sende sawah* dipahami

dan dijalankan dalam perspektif hukum Islam.

Hasil dan Pembahasan

A. Analisis Hukum Islam atas Akad yang Digunakan dalam Praktik Sende Sawah

Pelaksanaan praktik sende sawah umumnya dilakukan langsung disuatu lokasi yang sudah ditentukan para pihak sebelumnya, seperti salah satu rumah oleh para pihak atau bisa di Balai Desa tersebut (Lilis Suriyani dkk, 2021). Dalam pelaksanaannya, kedua pihak yang terlibat yaitu antara pemilik sawah (yang membutuhkan dana) dan penerima sende (yang memberi dana dan calon pengelola sawah dari pemilik asli). Kehadiran bukan sekedar untuk formalitas belaka, melainkan untuk memastikan bahwa terjadinya kesepakatan yang nyata dan jelas adanya dengan hadirnya para pihak. Dalam transaksi tersebut agar lebih kuat dan dapat dipertanggung jawabkan secara sosial, praktik sende ini juga dihadiri oleh saksi, yang biasanya merupakan tokoh masyarakat, Kepala Desa, atau pihak lain yang dipercaya oleh para pihak. Setelah melakukan perjanjian antara kedua belah pihak tentang waktu dan kesepakatannya maka dinyatakan sende tersebut telah terpenuhi dengan menanda tangan diatas materai.

Tradisi sende sawah merupakan praktik perjanjian adat yang masih ada di Desa Sidomukti. Meskipun dalam praktiknya berlangsung secara turun-temurun dan berbasis kepercayaan, praktik ini perlu dikaji secara hukum, baik dalam perspektif hukum perdata positif (KUHPperdata) Menurut Pasal 1313 KUHPperdata, perjanjian adalah "suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Sinaga, 2018). Artinya, perjanjian merupakan tindakan hukum yang melibatkan kesepakatan untuk melaksanakan hak dan kewajiban. Agar suatu perjanjian sah menurut hukum, maka harus memenuhi syarat-syarat sah perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata, unsur-unsur ini sering kali tidak tertulis secara formal pada tradisi sende sawah sehingga berpotensi menimbulkan celah hukum dalam hal pembuktian, terutama jika terjadi sengketa.

Asas konsensualisme dan itikad baik sangat menonjol dalam praktik sende. Namun sering kali tidak diiringi dengan dokumentasi tertulis, yang menyebabkan lemahnya perlindungan hukum bagi salah satu pihak. Menurut Pasal 1381 KUH Perdata, perjanjian dapat berakhir karena beberapa sebab, termasuk pelunasan utang, kesepakatan bersama, atau berlalunya waktu (daluarsa). Dalam praktik sende, perjanjian dianggap berakhir ketika pemilik sawah mampu mengembalikan dana pinjaman, meskipun jangka waktu belum selesai.

Analisis terhadap praktik sende sawah ini merujuk kepada 2(dua) akad yang ternyata penggunaan tradisi sende sawah dapat diambil dan dirumuskan ke dalam akad Bai' maupun akad Rahn jika diambil dari kejadian lapangan yang berada pada Desa Sidomukti, Maka untuk mengidentifikasi akad tersebut dengan beberapa analisis:

1. Analisis tradisi sende menggunakan akad ba'i al-wafa'

Bai' al-wafa' terdapat beberapa kesamaan dengan unsur yang ada pada tradisi sende dari penyerahan harta (sawah), uang yang diterima (seperti hasil jual beli atau pinjaman), niat untuk mengembalikan/menebus di masa mendatang, Sawah tetap digarap oleh penerima sampai penebusan dilakukan. Praktik sende sawah di Desa Sidomukti jika disamakan dengan ketentuan akad bai' al-wafa' sebagai berikut yaitu sama-sama

memindahkan barang dari pemilik asli (penjual) barangnya kepada penerima (pembeli), sama dalam mengembalikan uang tersebut kepada pemilik asli dengan nominal seperti di awal meminjam, sama dalam pelaksanaannya dan berlandaskan adat istiadat. Jadi bai' al-wafa' pada dasarnya akad kategori jual beli sejak awal, di mana pembeli memiliki kebebasan untuk menggunakan barang tersebut. Tetapi terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak bahwa produk harus dikembalikan kepada pemilik aslinya sebelum pembeli dapat menjualnya. Hal ini dikarenakan barang tersebut berfungsi sebagai jaminan utang yang mengatur pelunasan yang mencangkup waktu yang telah ditentukan (Suhardi, 2019). Jika pemilik produk atau barang memiliki utang, maka penjual wajib melunasi utangnya, sementara pembeli harus mengembalikan barang tersebut.

Meskipun pada sekilas tampak adanya kemiripan antara praktik sende sawah dengan akad bai' al-wafa', namun secara substansi keduanya memiliki perbedaan yang cukup mendasar sehingga tidak tepat jika sende sawah dianalisis atau diklasifikasikan sebagai bai' al-wafa'. Salah satu alasan utama ketidakcocokan tersebut terletak pada status kepemilikan atas tanah. Dalam akad bai' al-wafa', terjadi perpindahan hak milik secara penuh dari penjual kepada pembeli, meskipun dengan syarat barang dapat ditebus kembali oleh penjual dalam waktu tertentu. Sementara dalam praktik sende sawah, hak milik atas tanah tidak berpindah, melainkan hanya hak kelola yang diserahkan kepada pihak pemberi pinjaman sebagai jaminan hingga utang dilunasi. Dengan demikian, tidak terjadi transaksi jual beli karena unsur perpindahan kepemilikan secara hakiki tidak terpenuhi. Ketidakesesuaian juga tampak dari aspek harga, di mana dalam bai' al-wafa', harga yang disepakati antara kedua belah pihak umumnya mendekati atau setara dengan harga pasar karena berstatus sebagai akad jual beli yang sah. Sebaliknya, dalam praktik sende sawah, jumlah uang yang diterima oleh pemilik sawah jauh lebih rendah dari nilai pasar tanah tersebut, karena nominalnya didasarkan pada kebutuhan pinjaman, bukan pada nilai objek transaksi.

2. Analisis tradisi sende menggunakan akad Rahn

Rahn atau akad gadai dipilih karena dalam tradisi sende, pelaksanaan akad ini sangat relevan. Transaksi utang awal pada dasarnya adalah rasa saling percaya dan membantu antara kedua belah pihak memunculkan gagasan gadai. Barang diberikan kepada pemberi pinjaman sebagai jaminan atau agunan. Nilai agunan dapat digunakan untuk melunasi hutang melalui penjualan atau lelang jika debitur tidak mampu membayar (Alexander dkk, 2023). Sama halnya dengan sende yang berasal dari dasar tolong-menolong sesama karena suatu hal yang mendesak. Dalam bagian tertentu sebutan dalam gadai ini juga sesuai seperti pemberi gadai (rahin) diibaratkan pemilik sawah (yang butuh uang), penerima gadai (murtahin) diibaratkan penerima sende (yang memberi pinjaman), barang yang digadaikan (marhun) diibaratkan sawah tersebut.

Jadi akad gadai ini juga bisa masuk dalam perspektif praktik sende memiliki konsekuensi hukum Islam yang cukup penting. Jika dalam pelaksanaannya penerima barang gadai (murtahin) memperoleh tambahan manfaat berupa sawah yang digadai tersebut misalnya dengan mengambil hasil panen yang diambil oleh murtahin tanpa pengurangan utang pokok jelas termasuk dalam kategori manfaat yang dilarang, jika tanpa adanya akad sewa (ijarah) yang sah maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai riba, karena manfaat tersebut berasal dari utang (Hakim, 2025). Kecuali jika manfaat itu diberikan oleh pemilik sawah (rahin) secara sukarela dan tanpa kesepakatan sebelumnya, maka tidak termasuk riba. Maka pemanfaatan sawah oleh penerima gadai harus tunduk pada prinsip yang ada dalam syariah yang melarang pengambilan keuntungan dari utang kecuali melalui

akad lain yang sah.

Praktik sende sawah yang berlangsung pada Desa Sidomukti menurut penjelasan diatas yang sudah dibahas disimpulkan bahwa tradisi sende sawah yakni penyerahan hak kelola sawah oleh pemilik yang membutuhkan dana tunai kepada pihak pemberi modal atau penerima sende, disertai janji untuk menebus kembali setelah hutang dilunasi lebih tepat dianalisis melalui kerangka akad rahn (gadai) daripada bai' al-wafā' (jual-beli bersyarat).

Kedua akad tersebut sama-sama menampilkan penyerahan sawah, penerimaan sejumlah uang, serta eksistensi hak penebusan di masa depan, namun pada hakikatnya bai' al-wafā' mensyaratkan alih kepemilikan secara penuh kepada pembeli untuk tempo tertentu (Muklisin & Khoiri, 2020), sedangkan dalam praktik sende kepemilikan sawah secara adat tetap berada pada tangan pemilik asli yang berpindah hanyalah hak kelola sebagai bentuk jaminan. Ketidaksiuaian ini juga bisa dilihat dari aspek harga di dalam bai' al-wafā' harga transaksi lazimnya mendekati nilai pasar kisaran Rp 250.000.000- Rp 300.000.000 harga sawah satu iring di Desa Sidomukti sawah tetapi dalam sende sawah ini di beri harga kisaran Rp 20.000.000 - Rp 30.000.000.dengan statusnya jual-beli sah. Sedangkan dalam sende nominal uang yang diterima pemilik sawah justru jauh di bawah harga pasar tanah, sebab ia semata-mata merefleksikan kebutuhan pinjaman, bukan nilai komoditas jual sawah tersebut. Fakta tersebut menegaskan bahwa sende bukanlah jual-beli. Melainkan mekanisme pembiayaan berbasis agunan, sehingga lebih serasi dengan konsepsi rahn yang memang tidak mewajibkan kesepadanan harga dan tidak mengalihkan kepemilikan.

Penerima sende lazimnya memanfaatkan sawah selama masa gadai tanpa membayar sewa praktik yang menurut fikih tergolong riba apabila tidak diikat akad sewa (ijarah) tersendiri, karena setiap manfaat atas pokok utang termasuk tambahan yang terlarang. Sementara itu jika mengambil perspektif melalui akad rahn bisa diterapkan karena praktik dari tradisi sende memiliki unsur jaminan (rahin) yang objeknya sawah tersebut. Namun, penggunaan pendekatan akad ini menuntut ketelitian dalam mulai pengaturan manfaat dan perjanjian (ijab dan qobul). Dari segi pengambilan pemanfaatan sawah agar tidak terjadi pelanggaran syariat berupa riba. Pengambilan hasil panen hanya dibolehkan jika ada akad lain yang sah, seperti ijarah atau pemberian sukarela dari pemilik sawah.

Tradisi sende harus dilakukan dengan akad yang jelas agar tidak melanggar aturan dalam Islam, khususnya tentang larangan mengambil untung dari pinjaman. Jika masyarakat ingin terus menjalankan tradisi ini, maka perlu adanya pemahaman dan penyesuaian akad agar sesuai dengan syariat. Dengan ini budaya lokal tetap bisa dipertahankan selama budaya ini tidak menentang akan tujuan utama dari ajaran Islam, yaitu menjaga keadilan, kejelasan, dan hak semua pihak

B. Perspektif Masalah Terhadap Tradisi Sende Sawah

Berdasarkan analisis terhadap unsur-unsur masalah mursalah, tradisi sende sawah di Desa Sidomukti dapat dikategorikan sebagai bentuk masalah mursalah karena memenuhi syarat, sebagai berikut : Pertama, Praktik sende memberikan manfaat yang nyata dan bersifat hakiki, baik bagi pemilik sawah yang memperoleh dana darurat tanpa kehilangan aset tanahnya secara permanen, maupun bagi penerima sende yang dapat mengelola sawah dan memperoleh hasil panen. Masalah yang terjadi bersifat nyata, sesuai dengan syarat pertama. Kedua, Walaupun sende merupakan kesepakatan antara dua individu, dampaknya meluas ke masyarakat. Tradisi ini turut memperkuat solidaritas sosial dan memperkuat ekonomi lokal karena : Pemilik sawah tidak menjual tanah secara permanen, sehingga tidak kehilangan aset keluarga. Penerima sende mendapatkan lahan

untuk dikelola, sehingga membuka lapangan kerja dan menambah produktivitas pertanian desa. Mashlahah tersebut bersifat umum dan tidak terbatas pada kepentingan individu saja, sesuai dengan syarat kedua.

Ketiga, Tradisi ini tidak memiliki dalil yang secara eksplisit membolehkan maupun melarangnya, namun substansi akad dan tujuannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, selama: Tidak ada unsur riba dengan mengikuti substansi akad Rahn an Ijarah dalam praktiknya. Tidak ada eksploitasi pihak lemah karena pada dasarnya mereka saling tolong menolong. Kesepakatan kedua belah pihak secara adil antara pemilik sawah dan penerima sende. Mashlahah tidak boleh bertentangan dengan dalil-dalil syariat yang berlaku saat ini, termasuk ijma' dan qiyas, serta dalil dari Al-Qur'an dan mengikuti sunnah. Sesuai dengan syarat ketiga. Keempat, Sende sawah biasanya dilakukan dalam kondisi mendesak atau kebutuhan yang bersifat darurat, sehingga memerlukan dana cepat tanpa kehilangan tanahnya secara permanen. Dalam konteks ini, sende sawah menjadi alternatif yang darurat namun solutif, dibandingkan harus menjual tanah secara permanen atau meminjam dari rentenir. Mashlahah digunakan dalam situasi darurat, sesuai dengan syarat keempat.

Konteks praktik sende sawah di Desa Sidomukti diperlukan untuk merespon persoalan sengketa yang muncul akibat ketidakjelasan dalam akad atau kesepakatan antara para pihak. Sengketa ini umumnya berakar dari praktik sosial yang mana khususnya waktu pengambilan kembali hak kelola sawah tersebut yang fleksibel tidak didasarkan pada akad yang sah dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, perselisihan antar pihak, serta ketidakadilan dalam pelaksanaannya. Perlu adanya pembakuan bentuk akad yang jelas, tertulis, dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam guna menghindari potensi konflik dan menjaga keberlangsungan tradisi secara adil. Namun dibalik itu tetap harus memperhatikan maqāṣid al-shari'ah atau tujuan syariat. Tujuan syara' yaitu memelihara agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta benda (ḥifẓ al-māl), tanpa mengesampingkan tujuan utama dalam memenuhi kebutuhan manusia dan menjauhi segala bentuk ketidaknyamanan (Suhaimi, 2023).

Karena tradisi sende sawah tidak ditemukan pembahasan dalam literatur klasik Islam secara eksplisit, untuk menyelesaikan masalah waktu pengambilan kembali hak kelola sawah dalam tradisi sende yang bersifat fleksibel dan tidak jelas, maka solusi yang paling tepat adalah melalui pendekatan mashlahah mursalah yang diikat dengan prinsip akad tertulis, transparan, dan terukur, agar sesuai dengan maqāṣid al-shari'ah, terutama dalam aspek ḥifẓ al-māl (perlindungan harta). Solusinya dalam setiap perjanjian sende, waktu pengambilan kembali hak kelola sawah harus ditentukan secara tertulis sejak awal akad harus pasti tanggalnya dari kapan sampai tanggal berapa. Misalnya: "Hak kelola sawah berlaku selama 2 tahun, setelah itu pemilik berhak mengambil kembali sawah dengan mengembalikan dana sebesar Rp30.000.000. dari tanggal 10 April 2025 sampai 10 April 2027" ditetapkan dengan mutlak secara umum dan tidak bisa diubah hanya dengan kesepakatan oleh salah satu pihak. Pengawasan oleh Ulama dan Tokoh Masyarakat (aparatur desa, pemuka agama, dan pembesar desa) diperlukan untuk menjadi pengawas pelaksanaannya.

Dalam kajian maqashid al-syari'ah, masalah terbagi ke dalam tiga tingkat yaitu masalah dharuriyah, hajiyah, dan tahsiniah (Nilda Susilawati, n.d.). Pelengkap dari tiga tingkatan itu adalah maṣlaḥah mursalah, Bentuk masalah ini dapat ditemukan hubungannya dalam praktik tradisi sende sawah di Desa Sidomukti sebagai berikut:

1. Masalah Dharuriyyah

Menurut al-Syātibi, al-dharūriyyah itu mencakup upaya-upaya memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan, memelihara harta kekayaan, dan memelihara akal budi. (Dr. Tgk. Safriadi, S.HI, MA, “Maqāshid Al-Syari’ah & Mashlahah” Sefa 2021,76.) Konteks tradisi sende sawah hanya relevan jika praktiknya dilakukan dalam kondisi benar-benar darurat, seperti kebutuhan mendesak untuk biaya pengobatan atau pendidikan, dan tidak ada alternatif seperti sementara akses ke lembaga keuangan formal terbatas. Namun berdasarkan realitas di lapangan untuk akses ke lembaga keuangan formal itu bisa kalau keluar desa, banyak juga lembaga keuangan syariah di sekitar daerah tersebut dan praktik sende umumnya tidak selalu dilandasi kondisi keterpaksaan atau darurat mutlak, sehingga kurang tepat jika secara umum dikategorikan sebagai masalah dharūriyyah.

Lebih lanjut, jika ditinjau dari perspektif *al-darūriyyah* sebagaimana dijelaskan al-Syātibī, sende sawah tidak dapat digolongkan sebagai kebutuhan pokok yang bersifat mendesak atau tidak tergantikan. Ia memang memberikan kemudahan dan manfaat ekonomi, tetapi tidak sampai pada tingkat menjaga keberlangsungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) atau harta (*ḥifẓ al-māl*) dalam keadaan darurat yang mengancam eksistensi. Dengan kata lain, ketidakhadiran praktik sende sawah tidak menyebabkan kerusakan besar pada aspek kehidupan pokok manusia, karena masih ada mekanisme ekonomi lain yang dapat menggantikannya. Oleh sebab itu, dalam kerangka *maqāshid al-syari’ah*, tradisi sende sawah tidak memenuhi kriteria sebagai *masalah darūriyyah*. Ia lebih tepat dipahami sebagai praktik ekonomi tradisional yang memberi kemaslahatan tambahan (*ḥājjiyyah*) bagi masyarakat tertentu, bukan sebagai kebutuhan vital yang menentukan keberlangsungan hidup.

2. Masalah Al-ḥājjiyyah

Al-ḥājjiyyah dalam pandangan al-Syātibī, ialah sesuatu yang dibutuhkan dari sisi kemampuannya mendatangkan kelapangan dan menghilangkan kesempitan yang biasanya membawa kepada kesukaran dan kesulitan (Rijaludawa & Yanti Nurniati, 2023). Masalah ḥājjiyyah mencerminkan fungsi sende sawah sebagai solusi untuk mengurangi kesulitan hidup tanpa menjual tanah atau meminjam ke lembaga keuangan formal, seperti untuk biaya tanam, pernikahan, atau perbaikan rumah. Namun jika ditinjau dari realitas di lapangan, sende tidak selalu menjadi kebutuhan yang mendesak atau tak tergantikan. Faktanya banyak daerah lain tetap dapat bertahan secara ekonomi tanpa menerapkan tradisi ini. Artinya masyarakat sebenarnya tidak harus menggunakan sende sawah untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sehingga kategori masalah al-ḥājjiyyah ini pun kurang tepat jika dijadikan putusan utama.

Dari perspektif *al-ḥājjiyyah*, kebutuhan yang termasuk dalam kategori ini bersifat sekunder ia tidak sampai pada tingkat *darūriyyah* (pokok) yang jika ditinggalkan akan menimbulkan kerusakan besar, namun ia juga tidak sekadar pelengkap (*taḥsīniyyah*). *Al-ḥājjiyyah* berfungsi menghindarkan manusia dari kesempitan dan kesulitan hidup agar kehidupan tetap berjalan dengan mudah dan lapang. Dalam konteks ini, sende sawah dapat dikatakan memenuhi ciri-ciri *al-ḥājjiyyah* karena ia menyediakan jalan tengah antara mempertahankan kepemilikan lahan dan memperoleh dana untuk kebutuhan mendesak tanpa menyalahi prinsip syariah.

Namun, menurut prinsip *al-Syātibī*, suatu hal hanya dapat dikategorikan sebagai *al-ḥājjiyyah* apabila ketiadaan mekanisme tersebut menimbulkan kesempitan nyata bagi kebanyakan orang. Bila kesulitan itu tidak bersifat umum atau dapat diatasi dengan cara lain, maka kemaslahatan itu turun nilainya menjadi *taḥsīniyyah* (pelengkap). Dalam realitas

sosial, karena masyarakat di luar tradisi sende sawah dapat tetap menjalankan kehidupannya dengan sistem ekonomi lain, maka fungsi sende sawah sebagai *al-ḥājiyyah* bersifat relatif dan lokal, bukan universal.

Dengan demikian, analisis *ḥājiyyah* terhadap praktik sende sawah menunjukkan bahwa kemaslahatan yang dihasilkan memang ada, yakni meringankan kesempitan ekonomi dan menjaga kemandirian sosial-ekonomi masyarakat tani. Akan tetapi, karena kebutuhan ini tidak bersifat mendesak bagi seluruh masyarakat, maka *ḥājiyyah*-nya bersifat kontekstual, bukan substansial. Oleh sebab itu, dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, sende sawah lebih tepat dipahami sebagai bentuk *masalah ḥājiyyah muqayyadah* — kebutuhan sekunder yang berlaku pada konteks tertentu saja, bukan sebagai dasar penetapan hukum yang bersifat umum

3. Masalah Al-tahsiniyyah

Al-tahsiniyyah menurut pendapat al-Syāṭibī ialah sesuatu yang berkenaan dengan memperhatikan kebiasaan yang baik (*makārim al-akhlāq*) dan menghindari kebiasaan yang buruk (*madham al-akhlāq*), berdasarkan pertimbangan akal sehat dan nilai-nilai moralitas sosial (Kasdi, 2019). Unsur *taḥsiniyyah* dalam *maqāṣid al-syarī'ah* berfungsi menyempurnakan tatanan kehidupan dengan menegakkan nilai-nilai etis seperti kejujuran, kesantunan, keadilan, dan tolong-menolong. Dengan kata lain, ia berorientasi pada *tahsīn al-'amal* — memperindah perilaku manusia agar sesuai dengan nilai-nilai syar'ī yang luhur.

Dalam konteks ini, *masalah taḥsiniyyah* menempatkan praktik sende sawah sebagai sarana memperkuat nilai-nilai sosial kemasyarakatan. Secara ideal, sende sawah mencerminkan bentuk solidaritas sosial (*ta'āwun*), saling percaya (*thiqah*), dan gotong royong dalam masyarakat desa. Sistem ini dapat menjadi sarana pemererat hubungan sosial, menguatkan rasa kebersamaan, serta mendorong terciptanya harmoni sosial-ekonomi antara pemilik sawah dan penyende. Dari perspektif *maqāṣid*, hal ini dapat dipandang sebagai upaya menyempurnakan *ḥifẓ al-māl* (pemeliharaan harta) dan *ḥifẓ al-nafs* (pemeliharaan jiwa) melalui mekanisme ekonomi berbasis nilai sosial dan moral.

Namun demikian, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa nilai-nilai *taḥsiniyyah* tersebut tidak selalu terwujud secara utuh. Dalam praktiknya, relasi antara pemberi sende (pemilik sawah) dan penerima sende sering kali dibayangi oleh kepentingan ekonomi semata. Motif tolong-menolong mulai bergeser menjadi hubungan transaksional yang didasarkan pada perhitungan keuntungan dan risiko. Fenomena ini menunjukkan terjadinya pergeseran makna dari nilai sosial ke arah komersialisasi hubungan agraris, yang mengurangi dimensi moral dalam tradisi tersebut.

Secara normatif, jika nilai-nilai *taḥsiniyyah* seperti keikhlasan, empati sosial, dan keadilan dalam pembagian hasil masih terjaga, maka sende sawah dapat berperan sebagai instrumen moral untuk memperindah perilaku ekonomi masyarakat desa. Namun apabila praktiknya justru menimbulkan ketimpangan atau memperkuat dominasi ekonomi pihak tertentu, maka nilai *taḥsīnī* itu menjadi hilang dan bergeser menuju bentuk *mafsadah* (kerusakan moral) yang harus dikoreksi.

Dengan demikian, klaim bahwa sende sawah sepenuhnya mencerminkan *masalah taḥsiniyyah* tidak sepenuhnya sesuai dengan realitas sosial. Tradisi ini memang memiliki potensi moral yang kuat dalam membangun kebersamaan, tetapi implementasinya di lapangan masih parsial dan sering terdistorsi oleh motif ekonomi. Oleh sebab itu, dari sudut pandang *maqāṣid al-syarī'ah*, *masalah taḥsiniyyah* pada praktik sende sawah dapat dikatakan bersifat relatif dan kondisional, bergantung pada sejauh mana nilai-nilai moral

dan sosial yang melandasinya masih terjaga dalam praktik nyata masyarakat.

4. Masalah Mursalah

Masalah mursalah merupakan prinsip dalam hukum Islam yang mengakomodasi kemaslahatan yang tidak secara eksplisit diatur dalam nash syariat, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam dan membawa manfaat bagi masyarakat (Yasid & Quthni, 2019). Sende sawah menjadi solusi lokal yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Praktik ini tidak diatur secara eksplisit dalam nash, secara nyata mencegah kerusakan ekonomi, menjaga harta, dan memenuhi prinsip keadilan. Namun demikian, sebagian kecil praktiknya terkadang melenceng misalnya ketika terjadi ketimpangan dalam kesepakatan atau ketika tidak ada kejelasan waktu penebusan. Kelemahan ini bersifat teknis dan dapat diperbaiki, sementara praktiknya tetap membawa kemaslahatan. Secara umum pendekatan masalah mursalah tetap paling proporsional dalam menjelaskan relevansi tradisi ini dengan prinsip-prinsip syariat.

Berdasarkan beberapa pendekatan masalah yang telah dijelaskan, praktik ini tidak sepenuhnya memenuhi kriteria masalah *darūriyyah* karena tidak seluruh pelaksanaannya dilandasi oleh keadaan darurat yang bersifat memaksa. Ia juga tidak tergolong sebagai masalah *hājīyyah* secara umum karena tidak dibutuhkan oleh seluruh masyarakat Indonesia dan masih banyak wilayah lain yang tidak mengenal konsep sende sawah. Demikian pula, meskipun mengandung nilai sosial seperti tolong-menolong dan kepercayaan, praktik ini tidak murni termasuk kategori *taḥsīniyyah* karena bukan sekadar pelengkap tatanan sosial.

Pendekatan masalah mursalah merupakan kategori paling relevan untuk menjelaskan posisi hukum dari praktik sende sawah. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash, praktik ini sejalan dengan prinsip-prinsip umum syariat. Terbukti membawa manfaat nyata bagi masyarakat, seperti membuka akses dana tanpa menjual aset, menjaga kepemilikan tanah, mencegah kerusakan ekonomi, dan memenuhi prinsip keadilan.

Simpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini maka ditarik kesimpulan, yaitu: Akad yang diterapkan dalam tradisi sende sawah di Desa Sidomukti pada dasarnya lebih mendekati bentuk akad *rahn* (gadai). Dalam pelaksanaannya pihak pemilik sawah menyerahkan pengelolaan sawah kepada pihak pemberi pinjaman untuk digarap dan dimanfaatkan selama jangka waktu pinjaman berlangsung. Perjanjian tersebut juga mencantumkan bahwa setelah pinjaman dilunasi secara penuh, maka hak pengelolaan sawah akan dikembalikan kepada pemilik aslinya. Meskipun dari luar praktik ini sekilas tampak menyerupai transaksi jual beli karena adanya penyerahan tanah dan uang, namun secara substansi hubungan yang terjalin antara kedua belah pihak merupakan hubungan utang-piutang yang disertai jaminan, bukan perpindahan hak milik.

Masalah mursalah merupakan kategori pendekatan masalah yang paling tepat untuk menjelaskan posisi tradisi sende ini. Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash, sende sawah sejalan dengan prinsip-prinsip umum syariat. Tradisi ini terbukti memberikan kemaslahatan nyata bagi masyarakat, antara lain dengan membuka akses terhadap dana tanpa harus menjual aset, menjaga hak kepemilikan tanah, mencegah kerusakan ekonomi, serta memenuhi prinsip keadilan dan kerelaan. Penyelesaian waktu yang fleksibel saat pengambilan hak kelola sawah secara tidak terduga bersifat teknis dan dapat diperbaiki, sementara praktiknya tetap membawa kemaslahatan. Tradisi ini membawa kemaslahatan dari sisi ekonomi (membantu tanpa menjual aset), sosial

(menguatkan solidaritas) dan budaya (melestarikan tradisi) maupun menghindari riba dari pinjaman ke rentenir.

Daftar Pustaka

- Alexander dkk. (2023). Konsep Rahn (Gadai) Dalam Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Kajian Fikih Muamalah. *Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara*, 2(1), 41–54. <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v2i1.639>
- Dhean Bimantara, & Aang Asari. (2022). Akad Analisis Akad Istishna Perspektif Fikih Muamalah dan Hukum Perdata. *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 4(2), 143–155. <https://doi.org/10.24090/mabsya.v4i2.6969>
- Hakim, D. A. (2025). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah Di Pedesaan. *Unisan Jurnal: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan*, 4(4), 10–17. Retrieved from <https://journal.an-nur.ac.id/index.php/unisanjournal>
- Kasdi, A. (2019). Actualizations of Maqāṣid Al-shariah In Modern Life; Maqāṣid Al-shariah Theory As a Method of The Development of Islamic Laws and Shariah Economics. *Justicia Islamica*, 16(2), 247–268. <https://doi.org/10.21154/justicia.v16i2.1666>
- Lilis Suriyani dkk. (2021). *Tinjauan Hukum Perjanjian Gadai Sawah Dengan Adanya Dua Pihak Pemegang Gadai Di Kabupaten Bantaeng*. 1, 167–186.
- Luh Sari Parinduri. (2023). *Praktik Jual Beli Sawah Dengan Sistem Sende (Studi Kasus Di Desa Ringinrejo Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri)*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Muklisin, M., & Khoiri, K. (2020). Bai' Al Wafa' Dalam Tinjauan Hukum Islam. *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan Dan Manajemen Syariah*, 1(2), 1–11. <https://doi.org/10.51311/istikhlaf.v1i2.222>
- Mustakim; Heru Setiawan. (2019). Keistimewaan Fiqh Muamalah/Sistem Ekonomi Islam Dengan Sistem Ekonomi Lainnya. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(Desember), 78–98.
- Muthia Azzahra dkk. (2024). Gharar Konsep Memahami dalam Fiqih: Definisi dan Implikasinya dalam Transaksi. *Hikmah : Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 1(4), 145–153. <https://doi.org/10.61132/hikmah.v1i4.265>
- Nilda Susilawati. (n.d.). *STRATIFIKASI AL-MAQASID AL-KHAMSAH DAN PENERAPANNYA DALAM AL-DHARURIYAT, AL-HAJJIYAT, AL-TAHSINIYYAT* Nilda Susilawati.
- Rifa'i, Y. (2023). Analisis Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Pengumpulan Data di Penelitian Ilmiah pada Penyusunan Mini Riset. *Cendekia Inovatif Dan Berbudaya*, 1(1), 31–37. <https://doi.org/10.59996/cendib.v1i1.155>
- Rijaludawa, W., & Yanti Nurniati. (2023). the Idea of Maqasyid Syariah According To Al-Syatibi and Its Implementation of the Islamic Economy. *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran*

- Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 11–18. <https://doi.org/10.69768/ji.v2i1.14>
- Sinaga, N. A. (2018). Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian. *Binamulia Hukum*, 7(2), 107–120. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.20>
- Stieven Yeremi. (2021). *Analisis Yuridis Pendekatan Empirik Dalam Antropologi Hukum Menurut Para Ahli*. 167–186.
- Subairi. (2021). *Fiqih Muamalah*. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Suhaimi. (2023). *AL-MAQÂSHID AL-SYARI'AH; Teori dan Implementasi*. 2(1), 153–170.
- Suhardi. (2019). Bai' Al-Wafa' Studi Komparatif Antara Ulama Hanafiyah Dan Ulama Syafi'iyah Serta Implemetasinya Di Indonesia. *Ensiklopedia Of Journal*, 2(1), 118.
- Yasid, A., & Quthni, A. (2019). Alternatif Hukum Islam Dan Solusi. *Asy-Syari'ah*, 5(1), 1–19.